

# **MENURUNKAN ANGKA KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK TEMRASUK PERDAGANGAN ORANG DI NUSA TENGGARA BARAT**

**Nila Aulia, ST, M.Ak**

(Analisis Kebijakan Ahli Muda, DP3AP2KB Provinsi NTB)

## **ABSTRAK**

Ketimpangan Gender menimbulkan kekerasan, mengakibatkan dampak yang serius dialami perempuan dan anak seperti cacat fisik, psikis/ trauma mendalam, gangguan jiwa, bahkan kematian. Perempuan sering mendapatkan perlakuan yang semena-mena, berperan ganda, perempuan diperdagangkan, kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan perampasan hak-hak perempuan. Penyebab yang berhasil diidentifikasi yaitu permasalahan ekonomi atau kemiskinan, rapuhnya ketahanan keluarga, tidak adanya penanganan berkelanjutan, sistem pencegahan dan penanganan kurang berjalan, kebijakan belum dijalankan maksimal, sosial dan budaya. Tulisan ini merekomendasikan agar menjadikan sosialisasi dan penanganan kasus sebagai prioritas dalam upaya pembentukan kebijakan yang lebih efektif. Selain itu, peningkatan sinergitas atau koordinasi antar sektor terkait juga penting untuk dilakukan serta peningkatan sumber daya manusia agar lebih terampil dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk TPPO.

**Kata Kunci:** *Kekerasan, Perempuan, Anak, TPPO*

## **PENDAHULUAN**

Upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak telah menjadi kepedulian pemerintah dan masyarakat Indonesia. Perempuan sering mendapatkan perlakuan yang semena-mena, berperan ganda, perempuan diperdagangkan, kekerasan, dan bentuk perlakuan yang tidak menguntungkan perempuan, seperti dari sisi kesehatan perempuan sering mendapatkan penyakit yang ditularkan dari laki-laki atau suami yang memiliki kebiasaan buruk di luar rumah seperti AIDS dan penyakit kelamin lainnya. Dari sisi ekonomi, bahwa perempuan yang tidak

berpendapatan tidak dapat menopang keluarga, baik kehidupannya sendiri maupun keluarga, bergantung pada suami, tidak memiliki kemandirian.

Banyak faktor yang menyebabkan perempuan dan anak mengalami permasalahan antara lain, karena faktor salah persepsi yang menganggap wajar apabila kekerasan dilakukan terhadap perempuan dan anak sebagai salah satu cara “mendidik” mereka. Faktor lainnya adalah faktor budaya, karena kemiskinan dan faktor lain yang tidak memberikan perlindungan serta perlakuan khusus terhadap perempuan dan anak, sehingga menimbulkan kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan perampasan hak-hak perempuan dan anak.


*Trafficking* (perdagangan orang) terutama terhadap perempuan dan anak merupakan kejahatan yang melanggar Hak Azasi Manusia (HAM). Perdagangan orang mengabaikan hak seseorang untuk hidup bebas, tidak disiksa, kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, beragama, hak untuk tidak diperbudak dan pelanggaran hak azasi manusia lainnya. Perempuan dan anak cenderung lebih rentan menjadi korban perdagangan orang, menempatkan mereka pada posisi yang sangat berisiko khususnya berkaitan dengan kesehatan baik fisik maupun mental spiritual sehingga sangat rentan terhadap tindak kekerasan. Setiap perempuan dan anak berhak mendapat perlindungan, bebas dari penyiksaan, ancaman, tekanan serta mendapat kemudahan, perlakuan dan manfaat yang sama guna mencapai keadilan dan kesejahteraan hidup.

Praktik perdagangan orang, terutama perempuan dan anak di Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan masalah yang krusial. Perdagangan orang terutama perempuan dan anak merupakan eksploitasi terhadap perempuan dan anak meskipun banyak juga dilakukan terhadap laki-laki. Ada dua faktor yang menyebabkan peristiwa terjadinya perdagangan orang yaitu faktor internal yang menyangkut individu dan keluarga serta faktor eksternal yang meliputi lingkungan sosial dan budaya masyarakat. Umumnya korban berasal dari keluarga miskin, berpendidikan rendah, tidak punya keterampilan, usia muda, berpenampilan menarik sehingga mereka mudah untuk mendapatkan pekerjaan di tempat-tempat hiburan malam. Disamping itu karakter individu, pola asuh orang tua, ikatan kekeluargaan yang kurang kuat serta tidak adanya integrasi dalam keluarga turut mendukung terjadinya perdagangan orang.

## DESKRIPSI MASALAH

Kekerasan terhadap perempuan dan anak setiap tahun jumlahnya terus meningkat. Kasus yang dilaporkan jauh lebih sedikit dengan kasus yang sebenarnya karena pada umumnya korban kekerasan sering merasa ragu maupun takut untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya. Disamping itu, kendala lain seperti sulitnya akses dalam mencapai layanan pengaduan dan kurangnya informasi yang dimiliki masyarakat.

Gambar 1. Data Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Provinsi NTB Tahun 2019-2023



Bentuk kekerasan yang dialami perempuan dan anak diantaranya kekerasan fisik, psikis, seksual, dan perdagangan orang. Kasus-kasus kekerasan pada perempuan harus ditangani secara luar biasa, serius dan terpadu yang dilakukan oleh lintas sektor di daerah baik provinsi maupun di kabupaten/kota, kecamatan dan bahkan desa/kelurahan.

Tabel 1. Data Perkara TPPO dan PMI Unprosedural Tahun 2018-2023

No	Tahun	Keterangan
1	2018	4 laporan polisi, 4 korban perempuan
2	2019	7 laporan polisi, 7 korban perempuan
3	2020	5 laporan polisi, 14 korban perempuan
4	2021	3 laporan polisi, 3 korban perempuan
5	2022	5 laporan polisi, 24 korban laki-laki, 3 perempuan
6	2023	4 laporan polisi, 4 korban perempuan

Sumber: Polda NTB

Dari sisi kuantitas angka tindak pidana perdagangan orang di tahun 2023 meningkat demikian juga dari sisi kualitas. Tindak pidana perdagangan orang perlu mendapat perhatian yang serius karena dampak yang ditimbulkan bagi korban. Dampak tersebut diantaranya cacat fisik, depresi, terganggunya fungsi reproduksi, kehamilan yang tidak diinginkan bahkan kematian.

Mengenai kasus TPPO ini, keterlibatan *stakeholders* sangatlah penting untuk menurunkan kasus TPPO yang tercantum pada SK Gubernur NTB No.360 – 871 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Provinsi NTB. Berdasarkan SK Gubernur tersebut sebagai dasar untuk upaya OPD terkait dan lintas sektor dalam melakukan intervensi terhadap masyarakat yang menjadi korban TPPO. Permasalahan yang terjadi adalah kurangnya koordinasi dan sinergitas antar OPD. Tim Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO masih berjalan sendiri-sendiri dan belum maksimal.

### **KEBIJAKAN YANG DISASAR**

1. UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
3. UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 10 Tahun 2008 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
5. Peraturan Daerah Provinsi NTB No. 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak.
6. Peraturan Gubernur NTB No. 60 Tahun 2019 Tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Provinsi NTB

### **REKOMENDASI KEBIJAKAN**

1. Memperkuat upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk TPPO dengan melakukan sosialisasi dan edukasi. Sosialisasi dan edukasi dilakukan mulai dari dusun, desa dan kecamatan dengan sasaran sosialisasi tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, kader PKK, kader Posyandu, Babinsa dan lainnya. Sosialisasi dan edukasi juga dilakukan di perguruan tinggi dan sekolah-sekolah.
2. Mengoptimalkan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan TPPO. Penanganan kasus harus dilakukan hingga selesai yakni hingga reintegrasi sosial korban.
3. Pembentukan dan/atau penguatan Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
4. Peningkatan kapasitas SDM lembaga layanan, baik berbasis pemerintah maupun komunitas.

Dari beberapa alternatif yang disampaikan penulis merekomendasikan alternatif pertama dan kedua untuk ditindaklanjuti sebagai agenda kebijakan jangka pendek. Sosialisasi kepada masyarakat dan peningkatan penanganan kasus akan meningkatkan kesadaran masyarakat dan efektivitas penanganan kasus kekerasan. Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dapat dilakukan melalui media online dan tatap muka yakni dengan turun ke desa-desa karena lokus dari korban kekerasan dan TPPO adalah desa atau kelurahan.